



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
antara  
**PT POS INDONESIA (PERSERO)**  
dengan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU**

**Tentang**  
**LAYANAN PENGIRIMAN SURAT, DOKUMEN DAN**  
**BARANG**

NOMOR : 8/PENJ/PKS/KP.TPI/03/2014

NOMOR : W.32.UM.01.01-1223

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu empat belas (02/012014) , bertempat di Kantor Pos Tanjungpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini ::

- I. **JANUAR ,SE** : Jabatan Kepala Area Penjualan II Jalan Khatib Sulaiman Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Pos Indonesia (Persero), yang Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia ( Persero ) tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 88 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari S.H,M.Kn. Notaris di Jakarta, yang selanjutnya disebut **PT. POS INDONESIA (PERSERO)**.
- II. **KABUL PRIYONO, SH, : M. Hum** : Jabatan Selaku Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl. Raya Senggarang Km. 14 Tanjungpinang Telpon 0771-7333083 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya disebut **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU**.

Perjanjian ini memuat ketentuan-ketentuan pokok dimana **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** berkedudukan di TanjungPinang , dengan ini sepakat untuk mengadakan hal berikut dibawah ini :

1. **RUANG LINGKUP PERJANJIAN** : PT. POS INDONESIA (PERSERO) menyediakan layanan kepada **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** seperti yang ditentukan dalam ketentuan PT. POS INDONESIA (PERSERO) maupun berdasarkan kesepakatan. PT. POS INDONESIA (PERSERO) berhak merubah tingkat layanan yang telah ditawarkan.  
Semua kiriman surat dan paket yang dikirimkan tunduk kepada :
  - 1.1. Ketentuan dan Syarat pengiriman PT. POS INDONESIA (PERSERO) .
  - 1.2. Tarif PT. POS INDONESIA (PERSERO) adalah tarif Publish layanan Pos kilat Khusus , Pos Express ( telah termasuk pajak ).
  - 1.3. Collecting hanya dilakukan di Kantor Pos yang sekota dengan **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU**.

2. **DOKUMEN PENGIRIMAN** : PT. POS INDONESIA (PERSERO) hanya akan menerima pengiriman jika disertai dengan dokumen pengiriman yang dipersyaratkan, dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pengiriman PT. POS INDONESIA (PERSERO).
3. Batas Minimal Biaya Pengiriman untuk mendapatkan fasilitas Pembayaran secara Kredit setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ). KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU menyetujui bahwa apabila jumlah tagihan dalam 2 bulan pertama berturut-turut ternyata di bawah dari jumlah minimal nominal transaksi setiap bulan yang dipersyaratkan tersebut diatas ,maka mulai awal bulan ketiga pemberian fasilitas pembayaran secara kredit dengan otomatis akan dihentikan. Apabila KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU masih berkeinginan untuk melakukan pengiriman, maka diminta untuk membayar secara tunai atas bea jasa layanan pos yang dipergunakan .
4. **KETENTUAN PEMBAYARAN** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU sepakat untuk membayar PT. POS INDONESIA (PERSERO) sesuai dengan besaran tagihan yang ditagihkan, dan melunasi paling lambat 15 hari kalender sejak diterimanya surat tagihan. Keterlambatan pembayaran tagihan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,001/hari kelambatan dengan maksimal 0,05 dari total tagihan.

Untuk pengiriman selanjutnya setelah akhir batas pelunasan tidak dilakukan pelunasan, maka pemberian fasilitas kredit akan dihentikan dan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU masih tetap dapat mengirimkan kirimannya, dengan pelunasan bea secara tunai pada saat pengeposan kiriman. Fasilitas kredit dapat diberikan kembali bila pelanggan telah melunasi seluruh tagihan yang tertunggak.

Pembayaran dilakukan dengan mentransfer ke rekening giro PT. POS INDONESIA (PERSERO) di Bank Mandiri cabang Tanjungpinang a.n. PT POS INDONESIA cq. Kantor Pos Tanjungpinang dengan nomor rekening **109-008-0000052**.

5. **PENGALIHAN PERJANJIAN** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU sepakat bahwa, tarif dan ketentuan Perjanjian ini hanya berlaku pada KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU dan tidak boleh dialihkan atau digunakan untuk dijual kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. POS INDONESIA (PERSERO). Akibat pelanggaran pasal ini , akan dihentikan Perjanjian secara sepihak tanpa ada pemberitahuan dari PT. Pos Indonesia (Persero) kepada KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU.
6. **KERAHASIAAN** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan termasuk memperlihatkan kepada public, tarif dan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, kecuali atas perintah undang-undang yang berlaku atau diijinkan secara tertulis oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO).
7. **JANGKA WAKTU PERJANJIAN** : Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015 selama 1 (satu ) tahun, kecuali jika diakhiri oleh salah satu

pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perjanjian dapat dihentikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) tanpa pemberitahuan secara tertulis apabila KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus dalam masa laku Perjanjian ini tidak melakukan pengiriman kiriman. Pengakhiran masa laku Perjanjian tidak menghapuskan penyelesaian hak dan kewajiban yang telah ada berdasarkan Perjanjian dan harus diselesaikan PIHAK lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa laku Perjanjian.

8. **PERSELISIHAN** : Perjanjian ini akan ditentukan dan disusun sesuai dengan Undang-Undang Indonesia dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak tercapai maka akan menyelesaikan secara hukum melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
9. **KETENTUAN DAN SYARAT** : Ketentuan layanan, SLA, dan syarat pengiriman serta tarif PT. POS INDONESIA (PERSERO) yang disepakati adalah tarif publish PT. POS INDONESIA (PERSERO) layanan Pos Kilat Khusus atau Pos Express , serta ketentuan dan syaratnya yang berlaku, dimuat dalam website : [www.posindonesia.co.id](http://www.posindonesia.co.id).
10. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang tidak dapat dituntut, yang mengakibatkan tertundanya atau terhentinya pelaksanaan Perjanjian oleh **PARA PIHAK**, termasuk dan tidak terbatas pada : gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, peledakan, sabotase, kerusakan, huru-hara, pemogokan, serta peraturan, kebijakan atau larangan Pemerintah.
11. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* dan dampak yang menyertainya harus segera diberitahukan kepada salah satu PIHAK, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian *Force Majeure* dimaksud.
12. Dalam hal pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK menjadi tertunda sementara karena kejadian yang bersifat *Force Majeure*, maka pelaksanaan kewajiban yang tertunda tersebut akan diperpanjang sejumlah hari yang sama dengan masa tertundanya pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh *Force Majeure*. Apabila hal ini mempengaruhi jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah lamanya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dengan sejumlah hari yang sama dengan masa tertundanya pelaksanaan Pekerjaan dimaksud.
13. Kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK karena *Force Majeure* bukan merupakan risiko dan atau tanggung jawab PIHAK lainnya, dan **PARA PIHAK** dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap risiko akibat *Force Majeure*.
14. LAIN-LAIN, Dalam hal terjadi perbedaan antara Lampiran-lampiran dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal

dalam Perjanjian ini. Segala perubahan atau penambahan dalam Perjanjian ini , akan diatur lebih lanjut dalam Amandemen atau Addendum Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini berlaku jika ditandatangani dan dikembalikan kepada PT. POS INDONESIA (PERSERO) oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU.

Tanjungpinang , 2 Januari 2014

PT. POS INDONESIA (PERSERO)



JANUAR SE

Ka. Area Penjualan II

Kementerian Hukum dan HAM Kantor  
Wilayah Kepulauan Riau

KABUL PRIYONO, SH, M. Hum

Kepala Kantor